

## Lampiran 01. Formulir Restrukturisasi Kredit

PERMOHONAN RELAKSASI KREDIT

Sesuai pengumuman Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Bangli Nomor 510/D.03/III/2020 terkait relaksasi yang diberikan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona (COVID-19) maka dengan ini saya mengajukan permohonan relaksasi terkait Pinjaman saya pada PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli yaitu :

Nama : .....

No. Pinjaman : .....

Plafon : .....

Bunga : .....

Jangka Waktu : .....

Baki Debet : .....

Jenis Usaha : .....

Penggunaan Kredit : .....

Sektor Ekonomi : .....

Terkena : Langsung / tidak langsung.

Alasan terdampak : .....

Berkenan dengan hal tersebut di atas mohon diberikan relaksasi terhadap pinjaman saya yang mengalami kesulitan pembayaran akibat dampak penyebaran virus Corona (COVID-19) berupa :

.....

.....

.....

Demikian saya sampaikan untuk Bapak maklum seperlunya.

Bangli,  
Pemohon

.....

Lampiran 02. Transkrip Wawancara

**Alat Pengumpulan Data (APD)**

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

**Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan  
Kredit Bermasalah Pada UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Pada  
PT. BPR Bank Daerah Bangli)**

A. Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Bagian Operasional PT. BPR Bank Daerah Bangli.
  - a. Terkait dengan kredit bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan terkait dengan debitur yang mengalami kredit bermasalah?
  - b. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi kredit bermasalah?
  - c. Apa yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi penurunan kredit bermasalah?
  - d. Bagaimana kondisi kredit bermasalah pada bank apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun ketahun?
  - e. Apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan efektif dalam mengatasi kredit bermasalah dan digunakan sebagai strategi penurunan kredit bermasalah yang terjadi?
2. Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. BPR Bank Daerah Bangli.
  - a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah?
  - b. Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh debitur agar dapat melakukan restrukturisasi kredit?
  - c. Bagaimana prosedur pelaksanaan restrukturisasi tersebut?

- d. Berapa debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit?
  - e. Apakah ada kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit?
  - f. Kendala apa yang dihadapi bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit?
  - g. Berapakah persentase kenaikan atau penurunan kredit bermasalah akibat dari dilakukannya restrukturisasi kredit?
  - h. Berapa penurunan jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah dari tahun 2019 sampai saat ini?
  - i. Apa dampak yang dirasakan oleh bank dari adanya kredit bermasalah , sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi kredit?
3. Wawancara dengan Debitur PT. BPR Bank Derah Bangli yang Mengajukan Restrukturisasi Kredit.
- a. Apakah ibu/bapak merupakan nasabah PT. BPR Bank Daerah Bangli?
  - b. Apakah ibu/bapak pelaku usaha umkm?
  - c. Berapa penghasilan bapak/ ibu perbulan sebelum dan sesudah adanya covid-19?
  - d. Apakah pandemi covid-19 mempengaruhi usaha bapak/ibu?
  - e. Apakah bank tempat bapak/ibu melakukan pinjaman memberikan bantuan pembiayaan?
  - f. Bantuan pembiayaan seperti apa yang diberikan?
  - g. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi terkait diberikannya bantuan pembiayaan oleh bank?
  - h. Apakah bantuan pembiayaan kredit tersebut membantu pelaku usaha?

- i. Apakah bantuan tersebut efektif dirasakan bagi bapak/ibu sebagai pelaku usaha umkm?



## Lampiran 03. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

**RINGKASAN EKSEKUTIF****PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
  - a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, EPR, dan BPRS.
  - b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  - c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
  - d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
    - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
    - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
  - e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
    - 1) penurunan suku bunga;
    - 2) perpanjangan jangka waktu;
    - 3) pengurangan tunggakan pokok;
    - 4) pengurangan tunggakan bunga;
    - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
    - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
  - f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
  - g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk *monitoring* Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
  - h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

## Lampiran 04. Peraturan Relaksasi PT. BPR Bank Daerah Bangli



PERSERIKATAN DAERAH BPR  
**"BANK PASAR"**  
 KABUPATEN BANGLI  
 Jl. Merdeka No. 27 HANGGIL TELP. (0369) 91054-91164

### PENGUMUMAN

NOMOR: 510/1003/III/2020

kepada  
 Yth. Bapak/Ibu Debitur

Dengan Hormat

Kami memahami bahwa penyebaran Wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian Nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan terhadap Debitur yang terkena dampak Virus Corona adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Debitur yang mendapat relaksasi adalah:
  - a. Debitur yang menurut penilaian kami terkena dampak Virus Corona
  - b. Nilai pinjaman paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  - c. Tergolong Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)
  - d. Ketentuan lain yang bersifat khusus ditetapkan oleh PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli kepada Debitur tertentu
2. Relaksasi kepada debitur diberikan dalam bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban. Adapun jenis relaksasi yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Perpanjangan jangka waktu,
  - b. Pengadwalan kembali, dan/atau
  - c. Jenis relaksasi lainnya sesuai kebutuhan Debitur dan kemampuan PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli
3. Tata cara pengajuan relaksasi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mengisi formulir yang dapat di download dari Website resmi PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli ([www.bankpasarbangli.co.id](http://www.bankpasarbangli.co.id)) atau melalui petugas kami
  - b. Pengembalian formulir bisa dilakukan melalui email ([bankpasarbangli@yahoo.com](mailto:bankpasarbangli@yahoo.com)), WA (085337432353) atau melalui petugas kami
  - c. Setiap Debitur yang mengajukan relaksasi akan dilakukan analisa oleh Bank dan ditetapkan bentuk restrukturisasi yang sesuai dengan kemampuan Debitur, serta memperhatikan kemampuan PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli
  - d. Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan melalui saluran komunikasi lewat Telpou, WA atau Email tersebut diatas
  - e. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi tetap mengikuti persyaratan administrasi dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku pada PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli
  - f. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan dan telah mengikuti prosedur administrasi relaksasi, agar melakukan pembayaran angsuran

dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah disepakati bersama.

4. Bagi Debitur yang tidak terdampak Virus Corona agar tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
5. Dapat kami sampaikan bahwa PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada nasabah, terutama pelayanan di Loker Kantor Pusat dan Kantor Kas. Pelayanan antar jemput diprioritaskan kepada nasabah dengan kebutuhan yang sangat mendesak, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran Virus Corona.
6. Nasabah dihimbau tetap mengikuti informasi resmi dari PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli dan/atau Pemerintah serta tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat Hoax.
7. Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang sama-sama tidak memberatkan, baik bagi Debitur maupun PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli serta masyarakat pada umumnya.


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi petugas di seluruh jaringan Kantor PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli terdekat. Terimakasih.

Bangli, 30 Maret 2020  
PD. BPR "Bank Pasar"  
Kabupaten Bangli

  
H. Made Mulya  
Direktur Utama



## Lampiran 05. Surat Pengantar Dari Kampus

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	Telepon (0362) 26830
	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	Website <a href="http://www.fe.undiksha.ac.id/">http://www.fe.undiksha.ac.id/</a>
	<b>FAKULTAS EKONOMI</b>	
	Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali Email <a href="mailto:feundiksha@gmail.com">feundiksha@gmail.com</a>	

---

Nomor 336/UN48.13.1/DL/2021  
Lamp -  
Hal Pengumpulan Data

Singaraja, 22 Februari 2021

Kepada Yth **DI. REKTOR PT. BPR BANG DAERAH BANGLI**  
di  
Tempat

Dengan Hormat,


Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini


Nama	Ni Made Intan Mahasari
NIM	1717051233
Fakultas	Ekonomi
Jurusan/Prodi	Ekonomi & Akuntansi/Akuntansi Program S1


Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,  
Wakil Dekan I,

  
Ni Made Suci, M. Si.  
NIP. 196810291993032001







Lampiran 06. Dokumentasi Wawancara

a. Wawancara Kepala Bagian Kredit Dan Kepala Bagian Operasional



b. Wawancara UMKM Ayam Potong



c. Wawancara UMKM Jasa Fotocopy



d. Wawancara UMKM Kuliner



e. Wawancara UMKM Sokasi Dan Dulang



f. Wawancara UMKM Kerupuk



## RIWAYAT HIDUP



Ni Made Intan Mahasari lahir di Br. Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 15 April 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri I Kadek Kesumaja dan Ni Nyoman Winastri. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis menyelesaikan pendidikan TK di TK Prawidya Darma, pendidikan SD di SD N 4 Jehem dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan SMP di SMP N 3 Tembuku dan lulus pada tahun 2014, dan tahun 2017 penulis lulus dari SMA N 1 Bangli dan melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan prodi S1 Akuntansi.

Pada semester akhir penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. BPR Bank Daerah Bangli)”. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha.

